

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 2 TAHUN 1998 SERI B. 2

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

NOMOR 18 TAHUN 1997

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II CIREBON NOMOR 7 TAHUN 1995 TENTANG
PENYEDIAAN TANAH UNTUK TEMPAT PEMAKAMAN OLEH
PERUSAHAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

- Menimbang : a. Bahwa penyediaan tanah untuk tempat pemakaman oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan di Propinsi Jawa Barat telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 39 Tahun 1996 tentang Penyediaan Lahan untuk Tempat Pemakaman oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan ;
- b. Penyediaan tanah untuk tempat pemakaman oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1995 perlu ditinjau dan disesuaikan dengan keputusan gubernur Daerah Tingkat 1 Jawa Barat Nomor 39 Tahun 1996;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas perlu ditetapkan perubahan pertama kali peraturan Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 7 Tahun 1995 dengan Peraturan Daerah
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaen, Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950.
2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043)

3. Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria (Lembaran negara Tahun 1960 nomor 104, Tambahan lembaran Negara nomor 2043)
4. Undang-undang nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
5. Undang-undang Nomor 4 Taun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Penaelolaan Linakunaan Hidu (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215).
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lmbaran Negara Tahun 1992 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469).
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara nomor 3501).
8. Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat pemakaman (Lembaran Negara Tahun 1987 nomor 15, tambahan Lembaran Negara Nomor 3350)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Lingkungan, utilitas umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989, tentang Pedoman pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang penyediaan dan penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat.
11. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1990 tentana Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah.
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 39 Tahun 1996 tentang Penyediaan Lahan untuk Pemakaman oleh Perusa-

haan Pembanaunan Perumahan.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 15 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1990 Nomor 3 Seri B.1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 1 Tabun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1994 Nomor 15 Seri D.7).

b. Toko, Kantor, Rumah Makan dan yang sejenisnya

..... Rp. 5.000, 00/bulan

c. Pedagang di luar/di luar Pasar, Warung dan Pedagang Musiman

..... Rp 100,00/bulan

d. Hotel Melati, Penginapan dan yang sejenis

..... Rp. 15.000,00/bulan

e. Hotel berbintang Rp. 50.000,00/bulan

f. untuk Pabrik/Industri/ Perusahaan dengan Klasifikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku :

- Kecil Rp. 10.000,00/bulan

- Sedang Rp. 30.000,00/bulan

- Besar Rp. 50.000,00/bulan

g. Untuk pembangunan sampah yang langsung ke TPS

..... Rp. 5.000,00/bulan

h. Untuk pembuangan sampah yang langsung ke TPS

..... Rp. 2.500,00/bulan

(2) Besarnya retribusi pengurusan tinja adalah sebagai berikut :

a. Pabrik, Perusahaan, Hotel, Tokoh, Rumah Makan dan sejenisnya

..... Rp. 45.000,00/tangkai

b. Rumah Tangga, Asrama Sekolah dan tempat Sosial lainnya

..... Rp. 30. 000,00/tangkai

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 47 Tahun 1995 tentang Penyediaan Tanah untuk Tempat Pemakaman oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 15 Januari 1996 Nomor 188.342/SK.47- Huk/1996 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 22 Januari 1996 Nomor 1 Seri B.1 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi :

Pasal 3

2. Penyediaan tanah untuk tempat pemakaman sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan 5 % (lima persen) dari luas lahan yang dimohon atau nilai harga tanah yang telah mendapat izin dari Pemerintah.
3. Untuk perusahaan yang membangun perumahan dalam bentuk Rumah Susun, maka areal tempat, pemakaman yang harus disediakan 5 % (lima persen) dari luas lahan ditambah luas lantai keseluruhan.

B. Pasal 7 yang berbunyi

Pasal 7

Penyerahan tanah untuk keperluan tempat pemakaman kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan bersamaan dengan penyerahan fasilitas sosial lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 7

Penyerahan tanah untuk keperluan tempat pemakaman kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan pada waktu mengajukan site plan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II, Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 13 Oktober 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II CIREBON

Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

TTD
RUCHIDIN

TTD
H. RACHMAT DJOEHANA

Disahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Barat
dengan Surat Keputusan :
Nomor : 188.342/SK.41-Huk/1998
Tanggal : 19 Januari 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon
Nomor : 26 Tahun 1998 Seri B.2
Tanggal : 26 Januari 1998

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II CIREBON

H. SUTISNA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 480 067 674